

# PROGRAM PENDAMPINGAN PEMUNGUTAN PAJAK YAYASAN KEAGAMAAN

Hanik Susilawati Muamarah<sup>1\*</sup>,  
Marsono<sup>2</sup>, Arifah Fibri Andriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>)Pajak, Politeknik Keuangan  
Negara STAN

<sup>2</sup>)Akuntansi, Politeknik Keuangan  
Negara STAN

## Article history

Received : 18-02-2019

Revised : 15-05-2019

Accepted : 27-05-2019

## \*Corresponding author

Hanik Susilawati Muamarah

Email :

hanik.muamarah@pknstan.ac.id

## Abstraksi

Program pendampingan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan pemungutan pajak oleh yayasan keagamaan, seperti Yayasan MRBJ mengelola Masjid Raya Bintaro Jaya yang berlokasi di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan MRBJ melibatkan dan melakukan pembayaran kepada beberapa pihak, misalnya penceramah, dokter, maupun pemberi jasa. Namun demikian, selama ini yayasan belum secara penuh memahami ketentuan mengenai pemotongan/pemungutan pajak. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melakukan pendampingan untuk mengidentifikasi objek dan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dipotong atau dipungut, yang selanjutnya disetorkan ke kas negara, sampai dengan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan. Hasil dari pendampingan diharapkan yayasan MRBJ mampu menganalisis sendiri dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong/ pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keywords: Pajak Penghasilan, Pemotongan Pemungutan Pajak, yayasan keagamaan.

## Abstract

This mentoring program aims to provide an understanding of the provisions of tax collection by religious foundations, such as the MRBJ Foundation managing the Great Mosque of Bintaro Jaya located in Bintaro Jaya, South Tangerang. In carrying out its activities, the MRBJ Foundation involves and makes payments to several parties, such as lecturers, doctors, and service providers. However, so far, the foundation has not fully understood the provisions regarding the tax deduction. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) conducts assistance to identify objects and calculate the amount of payable income tax that must be deducted or collected, which is deposit to the state treasury, up to the reporting of the Income Tax Period SPT. The results of the assistants are expected to enable the MRBJ foundation to analyze itself and carry out its obligations as a cutter/collector per the provisions of tax laws and regulations.

Keywords: Income Tax, Religious Foundations, Withholding Tax Collection.

© 2019 Penerbit LPPM UNSERA. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding system*. Mardiasmo (2011) mendefinisikan *self assessment system* sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Official assessment system* didefinisikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Withholding system* lazim dikenal dengan istilah pemotongan/pemungutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (UU PPh), pemotongan dan pemungutan pajak merupakan salah satu cara pelunasan pajak terutang dalam tahun berjalan. Wajib pajak yang dipotong/dipungut dapat memperhitungkan pajak yang telah dipotong/dipungut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sebagai uang muka pajak.

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan/pemungutan ini lazim dikenal dengan nama pemotong/pemungut pajak. Pemotong/pemungut pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang membayarkan/memberikan penghasilan yang merupakan objek pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan UU PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2).

Banyak penelitian menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Khasanah & Yushita (2016) melakukan penelitian kepada wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 dan menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Syahril (2013) melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Solok dan menemukan hasil yang serupa. Dengan demikian, salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Gunadi (2013) mendefinisikan kepatuhan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kriteria tertentu untuk menentukan Wajib Pajak Patuh. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Upaya peningkatan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan berbagai

cara, antara lain sosialisasi perpajakan. Namun demikian, sosialisasi perpajakan yang bersifat massal ternyata kurang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan. Penyuluhan perpajakan yang bersifat konsultasi atau lebih khusus sesuai karakteristik wajib pajak dianggap lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Yayasan keagamaan merupakan wajib pajak badan yang juga memiliki kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak. Namun demikian, sangat jarang yayasan keagamaan yang memahami kewajiban tersebut, sehingga kewajiban atas pemotongan/pemungutan juga tidak dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi, karena sebagian besar yayasan keagamaan menganggap mereka tidak dikenai pajak, sehingga tidak ada kewajiban terkait pajak, termasuk pemotongan/pemungutan. Salah satu yayasan keagamaan tersebut adalah Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (Yayasan MRBJ).

Yayasan MRBJ mengelola Masjid Raya Bintaro Jaya yang berlokasi di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan MRBJ melibatkan dan melakukan pembayaran kepada beberapa pihak, misalnya penceramah, dokter, maupun pemberi jasa. Namun demikian, selama ini yayasan belum secara penuh memahami ketentuan mengenai pemotongan/pemungutan pajak.

Dalam operasional kesehariannya, Yayasan MRBJ melibatkan banyak pihak, baik orang pribadi maupun badan. Keterlibatan para pihak ini adalah sebagai pegawai/pengurus, pengisi kegiatan (muazin, penceramah, guru dsb), dokter dan suster untuk klinik, maupun penyedia jasa terkait perawatan atau perbaikan aset yayasan. Yayasan MRBJ bertindak selaku pemberi penghasilan.

Yayasan keagamaan, termasuk MRBJ, pada umumnya kurang memahami masalah ini karena beranggapan bahwa atas penghasilannya bukan merupakan objek pajak, sehingga atas pengeluarannya juga tidak terdapat aspek perpajakan. Pada kenyataannya, penerimaan yang diterima oleh Yayasan MRBJ, tidak seluruhnya merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Hal inilah yang merupakan penyebab tidak dilakukannya pemotongan atau pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan oleh yayasan.

PKN STAN mencoba menjembatani gap pengetahuan perpajakan dengan melakukan pendampingan kepada Yayasan MRBJ.

Pendampingan diberikan agar yayasan mampu mengidentifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak pemotongan dan pemungutan, serta melakukan administrasi terkait pemotongan dan pemungutan, sampai dengan melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan.

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan tata cara pemungutan pajak bagi yayasan keagamaan dilakukan selama dua bulan, yaitu November dan Desember 2017. PKN STAN melakukan pendampingan kepada pihak manajemen Yayasan MRBJ, khususnya bagian keuangan, agar dapat memahami transaksi yang wajib dipotong/dipungut, mengetahui jenis pajak penghasilan atas penghasilan yang dibayarkannya, serta memahami cara melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan tersebut.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai transaksi pengeluaran Yayasan, PKN STAN mengadakan *focused group discussion* (FGD) dengan pihak manajemen yayasan, khususnya yang bertanggung jawab terkait masalah keuangan. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah laporan keuangan yayasan, untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran yayasan dan pihak penerima pembayaran tersebut. Setelah pendampingan berakhir, diharapkan yayasan telah memiliki panduan untuk pelaksanaan pemotongan pemungutan pajak penghasilan, baik atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Pasal 15, maupun PPh Pasal 4 ayat (2).

### PEMBAHASAN

Langkah awal dalam kegiatan pendampingan adalah dengan mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran yayasan. Pengeluaran Yayasan MRBJ secara umum adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengeluaran Yayasan MRBJ

No	Jenis Pengeluaran	Penerima Pembayaran
1	Honor	Penceramah, muazin, guru, siswa praktik kerja lapangan
2	Imbalan	Tukang
3	Penyaluran Zakat/infaq	Penerima Zakat/infaq
4	Jasa	Pengusaha percetakan, pemberi jasa servis
5	Sewa harta	Pihak yang menyewakan

Sumber: Laporan Keuangan Yayasan MRBJ, 2017

Untuk mengetahui substansi pembayaran tersebut, dilakukan FGD dengan pihak pengelola keuangan Yayasan MRBJ, dan diperoleh keterangan sebagai berikut.

1. Honor
  - a. Penceramah  
Penceramah dibayar setiap kali selesai mengisi kegiatan di masjid. Penceramah meliputi penceramah dengan jadwal rutin dan juga penceramah yang *incidental*, yang diundang apabila ada acara khusus yang diselenggarakan oleh masjid.
  - b. Muazin  
Muazin adalah orang pribadi yang menerima pembayaran secara bulanan.
  - c. Guru TPA  
Guru TPA dibayar secara bulanan.
  - d. Dokter  
Dokter yang bertugas di klinik, menerima pembayaran secara bulanan.
  - e. Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Kejuruan. Para pelajar ini diberikan uang saku secara mingguan.
2. Imbalan  
Imbalan berupa upah diberikan kepada tukang yang bekerja untuk yayasan. Tukang pada umumnya diminta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi yang terkait operasional masjid.
3. Penyaluran Zakat/Infak  
Penyaluran zakat atau Infak khusus sesuai dengan pihak yang dituju oleh pemberi zakat atau Infak. Pihak penerima zakat/Infak antara lain:
  - a. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
  - b. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
  - c. *Riqab* (hamba sahaya atau budak)
  - d. *Gharim* (orang yang memiliki banyak hutang)
  - e. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
  - f. *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah)
  - g. *Ibnu Sabil* (musafir dan para pelajar perantauan)
  - h. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
4. Jasa  
Pemberi jasa dapat merupakan orang pribadi atau badan. Pembayaran dilakukan kepada pemberi jasa apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa jenis jasa yang dilakukan antara lain percetakan, atau perbaikan peralatan kantor.

5. Sewa

Sewa dapat berupa sewa tanah dan/atau bangunan atau sewa selain tanah dan/atau bangunan

- a. Imbalan atas sewa harta selain tanah dan/atau bangunan diberikan kepada pihak penyedia barang yang disewa. Misalnya sewa *sound system*, tenda dan sebagainya.
- b. Imbalan atas sewa tanah dan/atau bangunan diberikan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan yang disewa.

UU PPh menyebutkan terdapat beberapa jenis pajak yang pelunasannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Melihat dari laporan keuangan, jenis transaksi yang dilakukan tidak ada yang termasuk dalam kriteria PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 15. Secara garis besar, penjelasan mengenai masing-masing jenis PPh, yang mungkin terutang dalam transaksi Yayasan MRBJ adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, (pegawai tetap atau pegawai tidak tetap), penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai; dan/atau peserta kegiatan. Seseorang dimasukkan dalam kategori pegawai tetap apabila memperoleh penghasilan yang bersifat teratur dari pemberi kerja. Status pegawai tidak tetap diberikan kepada orang pribadi yang bekerja berdasarkan perintah dari pemberi kerja. Status bukan pegawai diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
- b. dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

- c. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang
- d. iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,
- e. pelukis, dan seniman lainnya;
- f. olahragawan;
- g. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- h. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- i. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
- j. telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
- k. kepanitiaan;
- l. agen iklan;
- m. pengawas atau pengelola proyek;
- n. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- o. petugas penjaja barang dagangan;
- p. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
- q. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Status peserta kegiatan diberikan kepada orang pribadi yang yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2. PPh Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak sebesar 15% dilakukan atas dividen, bunga, dan royalti, sedangkan sebesar 2% dilakukan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3. PPh Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut.

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Khusus untuk jasa konstruksi, pengenaan tarif akan berbeda bagi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Perencana konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksana Konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pem-bangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). Pengawas konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan ketentuan UU PPh tersebut, selanjutnya dilakukan analisis atas jenis pengeluaran Yayasan MRBJ, untuk menentukan jenis pemotongan/pemungutan PPh dan besarnya tarif PPh yang dipotong atau dipungut. Analisis dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *flowchart* (bagan alir). Bagan alir yang digunakan dapat dilihat pada lampiran.

Hasil analisis yang menunjukkan pengelompokan penghasilan berdasarkan jenis pemotongan/pemungutan PPh dapat dilihat pada Tabel 2. Besarnya PPh yang dipotong/pungut dan pedoman penghitungannya dapat dilihat pada lampiran.

Pemotongan/pemungutan atas pembayaran penghasilan secara umum dilakukan saat terjadinya pembayaran. Sebagai bukti telah dilakukan pemotongan/pemungutan, kepada penerima penghasilan yang dipotong, akan diberikan bukti pemotongan/pemungutan. Pajak yang telah dipotong/dipungut selanjutnya dapat dikurangkan oleh pihak yang dipotong/pungut dalam perhitungan pajak yang harus dilunasi pada tahun berjalan.

Tabel 2. Penghasilan, Penerima Penghasilan, dan Jenis PPh

No	Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis PPh
1	Honor	Penceramah Muadzin Guru Dokter PKL	PPh Pasal 21- bukan pegawai PPh Pasal 21- Pegawai Tidak Tetap PPh Pasal 21- Bukan Pegawai PPh Pasal 21- Bukan Pegawai PPh Pasal 21 – Peserta Kegiatan
2	Imbalan	Orang Pribadi (Tukang)	PPh Pasal 21- Pegawai Tidak tetap
3	Penyaluran Zakat/Infak	Orang Pribadi	Bukan objek Pemotongan Pemungutan
4	Pembayaran atas Jasa selain jasa konstruksi	Orang Pribadi Badan	PPh Pasal 21- Bukan Pegawai PPh Pasal 23
5	Pembayaran atas Jasa Konstruksi	Orang Pribadi/ Badan	PPh Pasal 4 ayat (2)
6	Sewa Harta selain tanah dan/atau bangunan	Orang Pribadi/ Badan	PPh Pasal 23
7	Sewa tanah dan/atau bangunan	Orang Pribadi/ Badan	PPh Pasal 4 ayat (2)

Yayasan MRBJ sebagai pemotong pajak, selanjutnya harus menyetorkan pajak yang telah

dipotong/dipungut, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya yayasan juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sesuai jenis Pajak yang dipotong/pungut, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya, untuk masa pajak Januari, apabila terdapat pemotongan PPh 21, PPh 23, atau PPh Pasal 4 ayat (2), maka pajak yang dipotong/pungut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 Februari, dan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, dan/atau SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 Februari.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## KESIMPULAN


PKN STAN telah melakukan pendampingan dan memberikan contoh untuk melakukan analisis menggunakan alat bantu berupa bagan alir untuk memberikan pengetahuan tentang memilah jenis penghasilan, menentukan jenis pemotongan/pemungutan PPh, menghitung besarnya pemotongan/ pemungutan PPh, membuat bukti potong, menyetorkan pemotongan/pemungutan pajak dan mengisi SPT Masa PPh sebagai sarana pelaporan atas pemotongan/pemungutan PPh. Kedepannya, diharapkan Yayasan MRBJ dapat melakukan analisis sendiri dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong/ pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## PUSTAKA

- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8), 1-13.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.
- Syahril, F. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-24

Lampiran I

Bagan Alir Penentuan Jenis Pemotongan Pajak Penghasilan



Pedoman Pemotongan Pajak Penghasilan

No	Penerima Penghasilan	Tarif*	Dasar Pengenaan Pajak	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak
Pasal 21				
1.	Pegawai Tetap	Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak	(Penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan) - PTKP
2.a.	Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan Bruto - PTKP
2.b.	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Pasal 17	Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari	
3.a.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak	50% x (Penghasilan bruto-PTKP bulanan)
3.b.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan	Pasal 17	50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto	
4	Selain nomor 1 s.d. 3	Pasal 17	Jumlah penghasilan bruto	
Pasal 23				
1.	Sewa harta selain tanah dan atau bangunan	2%	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan
2.	Jasa	2%	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan
Pasal 4 ayat (2)				
1	Sewa tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan
2	Perencana Konstruksi	4% (kualifikasi) 6% (non kualifikasi)	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan
	Pelaksana Konstruksi	2% (kualifikasi kecil) 4% (non kualifikasi) 3% (selain tarif 2% dan 4%)	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan
	Pengawas Konstruksi	4% (kualifikasi) 6% (non kualifikasi)	Jumlah bruto	Seluruh jumlah yang dibayarkan